

Tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap keputusan *Childfree* pasangan suami istri

Annaafi Maulidina

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210201110067@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

childfree; perkawinan;
suami istri; hukum positif;
hukum Islam

Keywords:

childfree; marriage;
husband and wife; positive
law; Islamic law

ABSTRAK

Keputusan untuk hidup tanpa anak (*Childfree*) di Indonesia yang belum diatur oleh undang-undang. Meskipun demikian, keputusan ini tetap menjadi subjek perdebatan. Hak asasi manusia, termasuk hak untuk membuat pilihan ini, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang melindungi hak privat individu, termasuk hak seksualitas dan reproduksi. Namun, pandangan agama juga memengaruhi pandangan masyarakat terhadap *Childfree*, dengan beberapa interpretasi Al-Qur'an menekankan pentingnya memiliki keturunan yang sah dari pernikahan. Imam al Gazali menyoroti bahwa

alasan dibalik keputusan untuk tidak memiliki anak dapat memengaruhi apakah tindakan tersebut dianggap halal atau haram. Jika alasan itu berasal dari kekhawatiran yang beralasan, seperti mengganggu kehidupan anak atau karir, maka keputusan tersebut dapat diterima. Namun, jika dipengaruhi oleh pandangan yang salah atau diskriminatif terhadap anak atau wanita, keputusan tersebut dapat dianggap tidak pantas. Dengan demikian, meskipun *Childfree* masih menjadi perdebatan, kondisi dan alasan dibalik keputusan tersebut harus dipertimbangkan secara cermat. Oleh karena itu penulis akan mengkaji mengenai keputusan *Childfree* pasangan suami istri di Indonesia yang ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum islam.

ABSTRACT

The decision to live *Childfree* in Indonesia is not yet regulated by law. Nonetheless, this decision remains a subject of debate. Human rights, including the right to make this choice, have been regulated in Law No. 39/1999, which protects individuals' private rights, including sexuality and reproductive rights. However, religious views also influence society's views towards *childfree*, with some interpretations of the Qur'an emphasizing the importance of having legitimate offspring from marriage. Imam al Gazali highlighted that the reasons behind the decision not to have children can influence whether the act is considered halal or haram. If the reasons stem from well-founded concerns, such as disrupting children's lives or careers, then the decision is acceptable. However, if it is influenced by a wrong or discriminatory view of children or women, the decision may be considered inappropriate. Thus, while going *childfree* is still a matter of debate, the circumstances and reasons behind the decision should be carefully considered. Therefore, the author will examine the *childfree* decision of married couples in Indonesia, which is reviewed based on positive law and Islamic law.

Pendahuluan

Belakangan ini mulai muncul dan berkembang istilah *Childfree* di Indonesia. *Childfree* awal ramainya Ketika dibicarakan oleh influencer yang bernama Gita Savitri dan suaminya yang bernama Paul Andre Partohap yang memutuskan untuk memilih



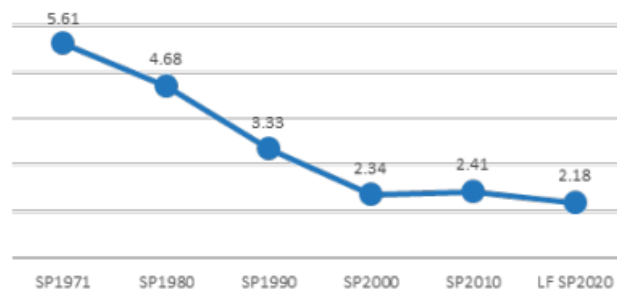
This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Childfree atau memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Gita mengatakan bahwa *Childfree* dapat mencegah penuaan, dengan tidak memiliki anak maka tidak akan membuatnya stress karena harus mendengar suara teriakan maupun tangisan anak-anak (Jendelapsikologia, 2023). Mereka juga menyatakan bahwa mempunyai anak bukan merupakan suatu kewajiban namun sebagai pilihan dalam hidup, dan hal itu merupakan hak pribadi dari setiap masing-masing pribadi. Hal tersebut menjadi sebuah kontroversi di masyarakat. Meskipun keputusan mereka untuk *Childfree* merupakan sebuah hak pribadi atas mereka, namun dengan mempublikasikan hal tersebut di sosial media seakan memicu masyarakat untuk melakukan keputusan yang sama.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kelahiran di Indonesia terus turun, tercermin dari *Total Fertility Rate* (TFR) yang turun menjadi 2,18 dari 50 tahun lalu sebesar 5,61 (Said, 2023).

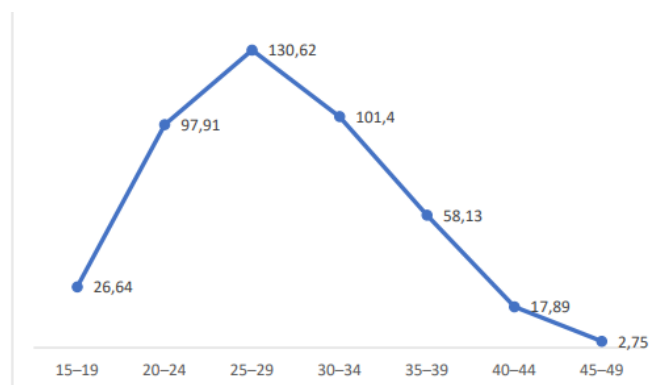
Gambar 1.1 Tren TFR Indonesia SP1971 sampai *long form* SP2020



Gambar 1. Statistik angka kelahiran

Dari data tersebut dapat disimpulkan angka kelahiran di negara Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal tersebut juga diperkuat dengan munculnya fenomena *Childfree* di Indonesia. Puncak kelahiran dalam beberapa dekade terakhir bergeser ke usia yang lebih tua, menurut data BPS. Pada tahun 1971, usia 20-24 tahun memiliki tingkat kelahiran tertinggi 286 kelahiran per 1.000 perempuan. Namun, pada tahun 2022, usia 25-29 tahun mencapai tingkat tertinggi dengan 131 kelahiran per 1.000 perempuan.

Grafik 1.2 Angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR) Indonesia hasil *long form* SP2020



Gambar 2. Statistik angka kelahiran

Penurunan angka kelahiran tersebut membuat pemerintah khawatir. Karena target di tahun 2035 yang mana Indonesia akan menjadi negara yang maju. Dengan adanya penurunan angka kelahiran yang dikarenakan ada pasangan yang menunda pernikahan maupun yang menunda mempunyai anak dan muncul juga fenomena *Childfree*. Hal tersebut menghambat impian pemerintah yang mewujudkan bonus demografi di Indonesia. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa fenomena *Childfree* yang berkembang dipicu oleh tidak adanya informasi yang cukup dan benar soal pendidikan seksual dan reproduksi (Rachman, 2023). Menurut Harto, masyarakat yang tinggal di perkotaan mayoritas paham dengan resiko jika putuskan tidak memiliki keturunan. Resiko tersebut menyangkut kesehatan, yaitu terkena penyakit kanker endometrium yang muncul pada orang yang tidak punya anak dan kanker payudara yang cenderung ditemui pada mereka yang tidak menyusui.

Pasangan yang tidak mempunyai anak, baik tersebut anak kandung maupun anak angkat, disebut anak bebas. Awal mula ditemukannya individu yang tidak ingin memiliki anak, berawal dari krisis ekonomi dan sosial pra revolusi Prancis yang saat itu sedang terjadi kelangkaan gandum hingga menyebabkan harga roti melambung tinggi dan menimbulkan kasus kelaparan hingga kematian pada warganya. Kondisi tersebut membuat mereka berfikir untuk tidak mau memiliki anak. Namun, menurut Houseknecht, istilah *Childfree* ditemukan sejak tahun 1970. *Childfree* didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di masa depan. Adapun penyebab yang selalu mereka sampaikan mengenai pilihan mereka terhadap *Childfree* yaitu bertujuan untuk menekan overpopulasi manusia. Akan tetapi, di Indonesia mengenai fenomena *Childfree* masih menjadi kontroversi atas diperbolehkannya atau tidak. Maka dari itu diperlukannya penelitian mengenai hukum *Childfree* di Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap keputusan *Childfree* pasangan suami dan istri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum positif di Indonesia serta menurut hukum Islam mengenai keputusan *Childfree* yang dilakukan oleh pasangan suami istri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menekankan kepada penelitian kepustakaan. Pembahasan dalam penelitian ini tentang implementasi pemberlakuan peraturan hukum normatif. Penelitian ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Ini berarti membaca buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian, baik di perpustakaan maupun koleksi pribadi. Studi ini mencari penelitian sebelumnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan sesuai dengan hukum Islam.

Pembahasan

Childfree Menurut Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan memiliki tujuan yang diatur secara hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang, tujuan utama

perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, dengan landasan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang lebih lanjut menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan ini, suami dan istri diharapkan saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, yang akan memungkinkan masing-masing dari mereka untuk berkembang secara pribadi dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.

Tujuan utama perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi. Tujuan ini dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, suami dan istri harus saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Kedua, mereka harus dapat mengembangkan kepribadian masing-masing, yang membutuhkan bantuan satu sama lain. Terakhir, tujuan akhirnya adalah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual dan materi dalam keluarga, yang merupakan keinginan masyarakat Indonesia. Pernikahan harus abadi dan tidak dapat diputuskan jika ingin membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Pemutusan pernikahan selain karena kematian dilarang keras. Setelah semua upaya dilakukan, perceraian hidup hanya dianggap sebagai pilihan terakhir. Selain itu, sebagai prinsip utama Pancasila, dinyatakan bahwa keluarga yang bahagia dan abadi harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Huda & Munib, 2022).

Karena peran penting perempuan dalam proses memiliki dan merawat anak, hak ini harus dihormati tanpa intervensi dari pihak lain. *Childfree* masih dianggap tabu di masyarakat Indonesia. Keputusan *Childfree* sering ditolak oleh norma sosial, budaya, dan agama. Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak memiliki dasar hukum yang kuat untuk keputusan mereka, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur kewajiban memiliki anak dalam ikatan pernikahan. Meskipun demikian, mereka yang menentang *Childfree* memiliki perspektif dan alasan yang negative (Najih et al., 2018).

Dalam hubungan pernikahan, pasangan sudah memilih untuk tidak memiliki anak, atau tidak memiliki anak, dan tidak ada yang merasa dibebankan satu sama lain. Jika tujuan utama memutuskan *Childfree* adalah untuk menghentikan fungsi reproduksi, itu haram atau dilarang. Sementara itu, memiliki anak adalah anugerah dari Tuhan yang berasal dari reproduksi perempuan, dan pasangan memiliki hak untuk menerimanya agar hubungan mereka tidak rusak (Yuniarti et al., 2023).

Menurut Masdar, dalam hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, suami harus memenuhi tiga kategori hak istri: hak dan kewajiban untuk menjamin kesehatan dan keselamatan, hak dan kewajiban terkait kesejahteraan, dan hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam musyawarah tentang masalah yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Menurut Masdar, dalam konteks ini, suami dan istri tidak hanya berfungsi sebagai subjek dan objek; sebaliknya, mereka berpartisipasi secara aktif dalam hubungan suami istri dan masalah reproduksi anak, tanpa mendominasi satu sama lain. Salah satu pihak dapat mengalami kerugian karena dominasi karena hak mereka dihalangi (Febriansyah, 2023).

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa wanita memiliki hak istimewa untuk dilindungi dalam pekerjaan atau profesi mereka, terutama terhadap bahaya yang terkait dengan fungsi reproduksinya yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatan mereka. Peraturan hukum menjamin dan melindungi hak-hak khusus ini yang berasal dari fungsi reproduksi wanita. Dari sini dapat disimpulkan bahwa undang-undang mengakui dan mengatur hak-hak reproduksi perempuan, termasuk hak untuk hidup, hak untuk menentukan pernikahan, hak untuk merencanakan keluarga, hak untuk menolak kehamilan, dan hak untuk mengontrol jumlah, jarak, dan waktu antara kelahiran anak. Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pendapatnya tentang keputusan untuk tidak memiliki anak atau tidak memiliki anak. Ma'ruf mengatakan bahwa sebagai bagian dari mengelola bumi, manusia harus beranak cucu. Namun, dia mengatakan bahwa menunda keputusan untuk memiliki anak bukanlah masalah besar (Saragih & Lubis, 2023).

Keputusan untuk tidak memiliki anak hanya dapat dibuat oleh pasangan yang terlibat dalam pernikahan yang sah baik agama maupun negara. Jika pasangan merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan calon anak mereka, mereka harus menundanya. Oleh karena itu, gagasan *Childfree* diterima di Indonesia karena tidak melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak-hak mutlak setiap orang serta gagasan toleransi yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Hal ini berkaitan dengan beberapa prinsip hukum HAM di Indonesia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta hak reproduksi wanita yang dilindungi oleh hukum Islam (Febriansyah, 2023).

Childfree Menurut Hukum Islam

Seperti yang dikatakan Gita Savitri bahwa memilih *Childfree* merupakan hak setiap pasangan. Pada hakikatnya dari sebuah pernikahan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami maupun isteri. Dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6 telah disebutkan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ فِئْوَانٍ تَعَاسَرْتُمُ فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ ۚ إِنِ ارْضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۖ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Lubis, 2023).

Perkawinan menurut hukum Islam dilakukan dengan tujuan menegakkan agama, menghasilkan keturunan, menghentikan perbuatan buruk, dan membentuk keluarga yang damai dan teratur. Menurut Imam al-Ghazali, ada lima alasan untuk menikah, yaitu: a) Mendapatkan keturunan yang sah Dengan demikian, akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan suku-suku bangsa manusia. b) Memenuhi kebutuhan naluri manusia. c) Menjaga manusia dari berbagai bentuk kerusakan dan kejahatan. d)

Membangun, membentuk, dan mengatur rumah tangga, unit pertama dalam masyarakat yang besar, atas dasar cinta dan kasih sayang. e) Meningkatkan keinginan untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab yang tepat (Lubis, 2023).

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah sesuatu yang *halal* (boleh menurut agama), *thayyib* (baik seumur hidup), dan *ma'ruf*. Sebagaimana ditulis dalam Al-Qur'an, itu merupakan hak dan kewajiban suami istri, jadi keduanya harus berbicara tentang hal-hal penting sebelum membuat keputusan, terutama tentang hal-hal yang berdampak jangka panjang seperti keinginan untuk memiliki anak. Al-Qur'an juga mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab pribadi yang sama di akhirat, sehingga keduanya harus siap menghadapi akibat dari tugas yang mereka lakukan. Dalam hukum Islam, digariskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama (Zuhriah et al., 2023).

Tren tanpa anak terus menuai kritik sejak muncul. Ini disebabkan oleh keputusan sepasang suami istri untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Meskipun demikian, ayat-ayat yang ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surah An-Nahl ayat 72, memberikan penjelasan tentang alasan mengapa tidak memiliki anak adalah salah. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa tidak perlu khawatir jika memilih jalan tanpa anak karena Allah akan mengatur dan memberikan rezeki kepada hambanya, jadi tidak perlu khawatir. Sangat jelas bahwa Al-Qur'an tidak secara eksplisit melarang memiliki anak. Ayat-ayatnya, di sisi lain, mendorong orang untuk memiliki keturunan legal dari pernikahan (Rahman et al., 2023).

Dalam surah al-Baqarah: 223, surah an-Nahl: 72, dan surah ar-Rum: 21, dinyatakan bahwa setelah menikah, keduanya diminta untuk menjalin hubungan baik satu sama lain (*mu'asharah bi al-ma'ruf*). Melakukan hubungan seksual dengan cara yang tepat termasuk dalam istilahnya. Karena itu, memelihara syahwat yang tercela merupakan tujuan perkawinan. Selain itu, perkawinan dilakukan dengan tujuan lain meneruskan dan melestarikan keturunan. Hikmah perkawinan adalah kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah, rahmah*). Nabi juga mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan (Syafi et al., 2023).

Dalam websitenya untuk tanya jawab tentang masalah hukum Islam yang dibinanya, Syekh Muhammad Sholih al Majid (2018) menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menganjurkan menikah dengan perempuan yang subur dan kasih sayang menunjukkan bahwa banyak Muslim dan Nabi Muhammad SAW bangga dengan hal itu (Nasrulloh et al., 2021).

Tidak memiliki anak dapat diqiyaskan dengan kata "*azl*", yang berarti menumpahkan sperma di luar vagina, dan "*Al-Azl*" berarti melepaskan atau memisahkan. Dalam ilmu medis, *al-'azl* ini disebut sebagai *coitus interruptus*, yang berarti melakukan ejakulasi di luar vagina sehingga sperma suami tidak bertemu sel telur istri, atau dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Karena hal itu hampir sama dengan menolak anak sebelum benar-benar ada, tidak memiliki anak diqiyaskan dengan "*azl*". Pasangan suami isteri dapat tetap hidup bersama, melakukan

hubungan seksual, tetapi tidak dapat memiliki anak karena sperma suami tidak akan masuk ke sel telur isteri.

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa *azl* adalah perbuatan yang meninggalkan keutamaan atau masuk ke dalam kategori *tarkul afdhal*, tetapi tidak sampai pada hukum haram. Dalam *Ihya' 'Ulumuddin*", Imam Al-Ghazali menyatakan, "Saya berpendapat bahwa *azl* hukumnya tidak makruh dengan makna *makruh tahrîm* atau *makrûh tanzîh*, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar *nash* atau *qiyâs* pada *nash*, padahal tidak ada *nash* maupun asal atau sumber *qiyâs* yang dapat dijadikan dalil memakruhkannya "*azl*." *Qiyâs* dapat berasal dari *inzâl* (menumpahkan sperma setelah penis dimasukkan ke vagina), tidak menikah sama sekali, atau bersetubuh setelah pernikahan. Karena hanya meninggalkan keutamaan daripada melarang Semuanya sama, karena sperma memiliki kemampuan untuk membentuk janin dalam Rahim perempuan. Menurut pendapat imam al-Ghazali di atas, bebas anak boleh dilakukan dengan cara "*azl*", tetapi bebas anak yang secara sengaja menghilangkan sistem reproduksi hukumnya haram (Fadhilah, 2022).

Menurut hukum fikih, memiliki anak bukanlah hal yang wajib, tetapi tidak dianjurkan. Batasan untuk tidak memiliki anak (*tahdid an-nasl*) dalam ilmu fikih lebih dekat dengan dimensi *rukhsah*, yaitu adanya keringanan yang diberikan dalam keadaan terpaksa, darurat, atau bahaya. Salah satu contohnya adalah kondisi kesehatan yang tidak mendukung atau berbahaya bagi calon ibu untuk memiliki anak. Ini sangat berbeda dengan gaya hidup *Childfree*, yang memilih untuk tidak memiliki anak karena keinginan untuk mengikuti gaya hidup Barat daripada alasan medis. Hidup tanpa anak adalah pilihan yang salah. Meskipun demikian, kondisi *dhorurah* harus terkait erat (Wijayanti, 2023).

Persamaan dan Perbedaan *Childfree* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa bahagia dalam rumah tangga terkait erat dengan adanya keturunan, di mana orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Menurut pendapat Imam Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan secara sah, yang memungkinkan perkembangan suku-suku bangsa (Lubis, 2023). Kedua pernyataan tersebut bertentangan dengan keputusan *Childfree* pasangan suami istri yang masih menjadi kontroversi di Indonesia.

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak yang diberikan kepada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara dan semua orang. Hak privat seseorang terkait erat dengan HAM dalam hal *childfree*. Disebutkan bahwa hak seksualitas dan reproduksi seseorang memungkinkan perempuan dan pasangannya untuk memilih *childfree*, dan hak reproduksi adalah hak setiap orang dan pasangan untuk menentukan kapan mereka ingin memiliki anak, berapa banyak anak yang mereka inginkan, dan jarak antara anak-anak mereka.

Singkatnya, hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat adalah keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak, terutama bagi perempuan yang memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk melahirkan dan membesarkan anak (Sani, 2023).

Namun, dalam QS. An-Nahl ayat 72, dijelaskan bahwa apapun alasan yang mendasari keputusan untuk tidak memiliki anak adalah salah. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa Allah akan mengatur dan memberikan rezeki kepada hambanya, jadi tidak perlu khawatir jika memilih jalan tanpa anak. Ada kemungkinan bahwa tidak ada teks yang membahas pelarangan tanpa anak. Namun, ayat-ayat Al-Qur'an sebenarnya mendorong orang untuk memiliki keturunan yang sah dari pernikahan (Rahman et al., 2023).

Imam Ghazali mengatakan ada lima alasan orang tidak ingin memiliki anak. Pertama, menurut fiqh, tuan laki-laki boleh menyetubuhi budaknya dengan cara "azl" untuk menghindari memiliki anak pada zaman dahulu ketika perbudakan masih ada. Kedua, penting bagi seorang wanita untuk menjaga penampilan dan pesonanya tetap sama baik sebelum maupun sesudah melahirkan. Ketiga, mereka khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT setelah memiliki anak, dan mereka khawatir akan meningkatkan upaya mereka untuk mencari nafkah. Keempat, mereka khawatir jika anaknya perempuan dan kemudian dibunuh di zaman Jahiliyah. Kelima, mereka tidak ingin memiliki anak karena mereka sangat ketat dalam menjaga kebersihan diri. Karena itu juga mencakup model yang tidak berfungsi. Seperti yang dijelaskan Imam al Gazali di atas, motivasi untuk tidak memiliki anak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hal-hal yang halal dan haram. Tidak ada alasan yang cukup untuk melarang praktiknya jika dia khawatir akan mengganggu kehidupannya, menghambat karirnya, atau menimbulkan masalah bagi anak-anak di kemudian hari. Contoh alasan yang dapat digunakan untuk melarang praktiknya adalah jika mereka khawatir akan kelainan genetik atau intensitas aktivitas seksualnya akan berkurang, atau jika banyak anak yang ditinggalkan atau ditelantarkan oleh orang tuanya. Berbeda lagi jika orang tuanya membiarkan praktiknya terlalu lama. Menurut Imam Gazali, memilih untuk hidup tanpa anak bukanlah pilihan yang dibuat-buat. Meskipun demikian, kondisi dhorurah harus terkait erat (Sani, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Childfree masih menjadi kontroversi di Indonesia karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Keputusannya, bagaimanapun, masih menjadi kontroversi. Ketika seseorang memilih untuk tidak memiliki anak, hak asasi manusia termasuk hak setiap orang. Hak asasi manusia Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia mencakup hak privat seseorang, seperti hak seksualitas dan reproduksi. Menurut Pasal 49 Undang-Undang No 39 Tahun 1999, fungsi reproduksi wanita adalah hak khusus yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesi mereka terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatan mereka terkait dengan fungsi reproduksi mereka. Namun, dalam QS. An-Nahl ayat 72, dijelaskan bahwa alasan apa pun yang mendorong seseorang untuk tidak memiliki anak adalah salah. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa Allah akan mengatur dan memberikan

rezeki kepada hambanya, jadi tidak perlu khawatir tentang keputusannya untuk tidak memiliki anak. Teks mungkin tidak berbicara tentang pelarangan tanpa anak. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an, bagaimanapun, mendorong individu untuk memiliki keturunan yang sah dari pernikahan.

Seperti yang dijelaskan Imam al Gazali di atas, keinginan untuk tidak memiliki anak memengaruhi hal-hal yang halal dan haram. Jika praktiknya tidak mengganggu anak karena takut mengganggu kehidupannya, mengganggu karirnya, atau sangat takut menimbulkan masalah bagi anak di kemudian hari, atau karena khawatir akan kelainan genetik atau intensitas aktivitas seksualnya akan berkurang, atau karena banyak anak yang ditinggalkan atau ditelantarkan oleh orang tuanya atau karena populasi yang berlebihan, praktiknya dianggap cukup alasan untuk dilarang. Sebaliknya, jika dipengaruhi oleh kepercayaan yang salah tentang memiliki anak, seperti menilai semua gadis dengan buruk atau meremehkan mereka, serta kepercayaan yang salah tentang meletakkan bayi baru lahir di duma sebagai alasan untuk tindakan yang tidak pantas atau tidak pantas. Menurut Imam Gazali, memilih untuk hidup tanpa anak bukanlah pilihan yang dibuat-buat. Tetapi kondisi *dhorurah* harus terkait.

Apapun keputusan dari pasangan suami istri memanglah adalah hak mereka, namun diharapkan pasangan suami istri membuat keputusan berdasarkan syari'at dan untuk kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Fadhilah, E. (2022). Childfree dalam pandangan Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 3(2), 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>
- Febriansyah. (2023). Childfree controversy in the perspective of Islamic law and human rights. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(1), 1–19. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/16644>
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Compilation of the purpose of marriage in positive law, customary law, and Islamic law. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 3648.
- Jendelapsikologia. (2023). Childfree Gita Savitri menuai kontroversi tanah air, inilah 5 alasan pasangan muda yang memilih Childfree. *Jendelapsikologia.Co.Id*.
- Lubis, S. G. R. (2023). Childfree pada perkawinan dalam perspektif teori feminisme dan fatwa Darul Ifta Mesir. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70515>
- Najih, A. B., Suwandi, S., & Hakim, A. (2023). Childfree perspektif hak asasi manusia dan maqasid syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/7622>
- Nasrulloh, N., Amjad, A., Zabadi, A. F., Syaifullah, A. B., Najih, A. A., & Irfani, S. (2021, December). Childfree campaign phenomenon of hadith perspective: Hadith analysis of multiplying children using Yusuf Qardhawi's hermeneutics. In *proceedings of the international conference on social and islamic studies (SIS) 2021*, pp. 1058-1070. <http://repository.uin-malang.ac.id/10200/>
- Rachman, A. (2023, June 22). Ketika pemerintah RI “Ngeri” hadapi fenomena Childfree. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230622070934-4->

- 448164/ketika-pemerintah-ri-ngeri-hadapi-fenomena-child-free
- Rahman, D., Fitria, A. S., Lutfiyanti, D. A., Irfan M R, I., Fadillah, S. M. P., & Parhan, M. (2023). Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>
- Said, A. A. (2023, Feb 13). Angka kelahiran Indonesia terus turun dalam 50 tahun, efek childfree?. *Katadata.Co.Id*.
<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/63ea03715a572/angka-kelahiran-indonesia-terus-turun-dalam-50-tahun-efek-childfree>
- Sani, F. D. M. (2023). Analisis fenomena child free perspektif hukum Islam dan hak reproduksi perempuan.
- Saragih, A. A., & Lubis, S. (2023). Generasi gen z dan childfree di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM: Studi perspektif fiqih siyasah, 9(2), 870-876. <http://repository.uinsu.ac.id/22075/>
- Syafi'i, I., Hamidah, T., Yasin, N., & Muhammad, U. (2023). Childfree in Islamic law perspective of Nahdlatul Ulama. *Al-Ahkam*, 33(1), 1-22.
- Wijayanti, Y. T. (2023). Pemikiran feminisme tentang childfree dalam perspektif Islam. *Jurnal Al-Aqidah*, 15(1).
- Yuniarti, T., Safitri, Y. C., & Vanya, A. P. (2023). Analisis Keputusan Childfree dalam sebuah hubungan melalui perspektif hak reproduksi dalam agama. *Toleransi: Jurnal kajian hubungan antar Agama*, 1(01).
- Zuhriah, E., Rahmawati, E. S., Aprilyanti, M., Chaidaroh, U., & Cholil, M. (2023). Childfree, the digital era, and Islamic law: views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and gender activists in Malang, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(3), 1606-1626. <http://repository.uin-malang.ac.id/15653/>